



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020](#) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002](#) tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. [Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014](#) tentang Pencabutan Keputusan Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan Sistem Hamkamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);

8. Peraturan ...

8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010](#) tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011](#) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020](#) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN.

BAB I  
KETENTUAN  
UMUM  
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
4. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
5. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
6. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
7. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang

Memenuhi...

memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.

8. Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disingkat Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
14. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disingkat Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten Bintan, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.

BAB II...

## BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. untuk pembentukan dan pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
  - b. untuk meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan terhadap Perlindungan Masyarakat.
- (3) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
  - a. pembentukan satgas linmas dan satlinmas;
  - b. struktur organisasi dan masa keanggotaan satlinmas;
  - c. tugas, hak dan kewajiban;
  - d. pembinaan dan pemberdayaan anggota satlinmas;
  - e. pelaporan; dan
  - f. pendanaan.

## BAB III PEMBENTUKAN SATGAS LINMAS

### Pasal 3

- (1) Bupati wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bintan.

### Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan...

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

#### Pasal 5

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
- a. Kepala Satgas linmas; dan
  - b. Anggota Satgas linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tingkat Kabupaten dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. aparatur Linmas di Pemerintahan Kabupaten Bintan;
  - b. aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan;
  - c. satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

#### BAB IV

#### PEMBENTUKAN SATLINMAS, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN, MASA KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu...

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua  
Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
  - a. kepala satlinmas;
  - b. kepala pelaksana;
  - c. komandan regu; dan
  - d. anggota
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Ex Officio Kepala Pelaksana Kepala Seksi Pemerintahan.

(4) Komandan...

- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 11...

### Pasal 11

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat.

### Pasal 12

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Tugas, Hak dan Kewajiban

#### Pasal 13

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas untuk:
  - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman ketertiban umum dan linmas dalam skala kewenangan Desa / Kelurahan;
  - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan

pemilihan...

- pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. membantu upaya pertahanan negara;
  - h. membantu pengamanan objek vital; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2). Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapatkan tugas tambahan antara lain :
- a. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 14

Satlinmas Desa dan Kelurahan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur;
- e. mendapatkan biaya operasional secara rutin dalam menunjang pelaksanaan tugas apabila tersedianya anggaran.

Pasal 15...

#### Pasal 15

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila, ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

#### Pasal 16

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

#### Pasal 17

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

#### Pasal 18

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu...

- c. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 19

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 20

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

#### Pasal 21

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 22...

## Pasal 22

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

## Bagian Keempat Masa Keanggotaan Satlinmas

### Pasal 23

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir karena pemberhentian.
- (3) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Camat atas usulan dari Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
  - e. melakukan...

- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
  - g. menjadi pengurus partai politik.
- (6) Pemberhentian Anggota Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan atas Kepala Desa.
- (7) Pemberhentian Anggota Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Lurah, ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (8) Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN ANGGOTA SATLINMAS

#### Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26...

### Pasal 26

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh kepala Satpol PP Kabupaten Bintan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
  - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta linmas;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta linmas; dan
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta linmas di wilayah Kabupaten Bintan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta linmas dapat mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Bupati.

### Pasal 27

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa / Kelurahan diwilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan linmas tingkat Desa / Kelurahan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa / Kelurahan;
  - c. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembinaan...

pembinaan teknis operasional penyelenggaraan linmas dan peningkatan kapasitas tingkat Desa / Kelurahan; dan

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan linmas tingkat Desa / Kelurahan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

#### Pasal 28

(1) Kepala Desa/Lurah berdasarkan kewenangannya melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas diwilayahnya.

(2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasidan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;

c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidangLinmas tingkat Desa/Kelurahan; dan

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Desa/Kelurahan.

(3) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

#### Bagian Kedua Pemberdayaan

#### Pasal 29

(1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

a. pendidikan dan pelatihan;

b. peningkatan...

- b. peningkatan kesiapsiagaan;
  - c. penanganan tanggap darurat; dan
  - d. simulasi pengamanan pemilu.
- (3) Peningkatan peran, prakarsa dan eksistensi satlinmas dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas dilaksanakan melalui:
- a. lomba sistem keamanan lingkungan;
  - b. jambore satlinmas; dan
  - b. pos komando sat linmas.
- (4) Pemberdayaan satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati Bintan melalui Satpol PP.

#### Pasal 30

Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.

#### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 31

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

#### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 32

Pendanaan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi...

Provinsi dan Kabupaten;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 33

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini, menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 22 Februari 2022

Plt. BUPATI BINTAN,  
dto  
ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 15



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN

A. STRUKTUR ORGANISASI ANGGOTA SATLINMAS



KETERANGAN:

→ Instruksi


B. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

**SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS**

- 1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.**
  
  - 2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.**
  
  - 3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.**
-

C. FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN

**FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN**



Plt. BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN